

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT TINGKAT
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN ESELON I (UAPPA - E I) PADA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU
PENGGUNA ANGGARAN ESELON I (UAPPA - E I) PADA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Razali AR	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	Penanggung Jawab
2	Andi Nita Arie	Kepala Bagian Keuangan dan BMN	Koordinator
3	Nuzurur Rochman	Kasi Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Daerah	Ketua
4	Enny Indarti	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	Anggota
5	Afanijar Ilmawati	Kasubag Perbendaharaan	Anggota
6	Rommiel Kusairi	Kasubag Pelaksanaan Anggaran	Anggota
7	Septika Ari Hartopo	Kasi Peningkatan Sumber Daya Manusia	Anggota
8	Ade Sutrisna	Tenaga Penunjang Bagian Bendahara	Anggota
9	A. Sudrajat	Tenaga Penunjang Bagian Keuangan dan BMN	Anggota
10	Insani Sakti	Tenaga Penunjang Bagian Keuangan dan BMN	Anggota

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,**



SAMSUL WIDODO


1. Melaksanakan perekaman/Input Data Sumber (DS) berupa DIPA, SPM, SP2D, Bukti Setor, Bukti Penambahan Aset dan lain – lain kedalam aplikasi;
2. Mencetak Register Transaksi Harian atas data sumber yang telah direkam;
3. Melakukan verifikasi atas Register Transaksi Harian untuk dicocokkan dengan data sumber tersebut;
4. Melakukan posting transaksi bulanan;
5. Mengirimkan Arsip Data Komputer (ADK) bulanan ke UAKPA dan KPPN beserta print out Laporan Keuangan Bulanan : Neraca, Realisasi Belanja, Realisasi Pengembalian Belanja, Realisasi Pendapatan dan Realisasi Pengembalian Pendapatan;
6. Melakukan Rekonsiliasi Laporan Keuangan bulanan dengan KPPN dan membuat Berita Acara Rekonsiliasi untuk ditandatangani oleh kedua pihak; dan
7. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : SP DIPA-067.06.1.350454/2018 tanggal 5 Desember 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 07 Januari 2019

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,**



SAMSUL WIDODO